



PUTUSAN
Nomor 125/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD NORHANSYAH,S.E.,M.Si** Alias **NANANG Bin H. MAJID SUBARI;**
2. Tempat Lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 3 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kenanga, Komplek GSR 2, Blok I No.30, Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Bujino A Salan K, S.H.,M.H, Sdr. Drs. Achmad Boesiri, S.H.,M.H dan Sdr. Imansyah, S.H, Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat BUJINO A SALAN K, S.H.,M.H yang berkantor di Jalan Jahri Saleh Komplek Perumahan Kenanga Indah Nomor 50, RT. 09, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember 2016, Nomor 125/PID/2016/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp, tanggal 10 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
 3. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka: MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin: DH88777 atas nama MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (Satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 Dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka. MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 warna abu-abu metalik atas nama MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E, M.Si;

- 1 (satu) lembar kain terpal penutup kendaraan warna silver yang terdapat noda darah;
- 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merek CROSS;
- 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 (tigabelas) cincin batu akik;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Suzuki Shogun atas nama ANTUNG MAFUZ, HAJI;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
- 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
- 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
- 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
- 1 (satu) buah giwang emas;
- 1 (satu) unitarloji warna silver merek Seiko;
- 1 (satu) unit arloji warna emas merek Michael Cors;
- 1 (satu) unit Tool Kit merek Topeak;
- 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
- 1 (satu) keping uang logam 20 (duapuluh) Sen Malaysia;
- 2 (dua) keping uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
- 6 (enam) buah anak kunci;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merek Nike;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rompi warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah lampu senter warna merah yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi DR. FITRIANI, M.P bin H. MADJID SUBARI selaku perwakilan;

- 1 (satu) lembar jaket warna merah kombinasi hitam dan putih bertuliskan "PANDU SIWI" pada bagian belakang, dan bertuliskan "BADMINTON CLUB" pada bagian depan sebelah kanan serta tulisan "LOTTO" pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
- 1 (satu) unit Iphone 5S warna putih gold;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z.10 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan "KLX dan Dunlop" di bok sebelah kiri dan kanannya dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di spakbornya bertuliskan "HAFI OFAL" warna putih tanpa dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI;

- Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Oniline;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKI AINUDIN alias ZAKI bin SYAHRUNI;

- Uang Tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (limaribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (duaribu Rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 13 (tigabelas) Lembar;

- 1 (satu) unitarloji merek Harley Davidson warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin Warna Hitam Putih Dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "HUGO BOSS";
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF;

- 3 (tiga) utas tali warna putih yang terdapat noda darah dengan panjang masing-masing 70 (tujuh puluh) centimeter, 20 (duapuluh) centimeter dan 50 (limapuluh) centimeter;
- 1 (satu) buah puntung rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah botol minyak angin Cap Kapak;
- 1 (satu) buah masker warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 4 (empat) potong kayu: 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tigapuluh tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tigapuluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah senjata mainan warna silver terbuat dari bahan plastik bertuliskan "P 99";
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enambelas);
- 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (limabelas) centimeter;

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 18 (delapanbelas) centimeter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman suara percakapan di antara Terdakwa MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI dengan Saksi CAHYONO ADE SAPUTRO bin ERWAN HARIYANTO, Saksi M. RETNO BACHTIAR bin MOH. RACHMAN ZAINOLLAH, Saksi ABDUL RAHMANSYAH alias UPIK bin RASIDI;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Suhaimi,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Martapura bahwa tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Mtp, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 November 2016 Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Imansyah, S.E. Jurusita Pengadilan Negeri Martapura bahwa tanggal 15 November 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Suhaimi,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Martapura bahwa tanggal 15 November 2016 Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN Mtp, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 November 2016 Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SUGIANTO. Jurusita Pengadilan Negeri Martapura bahwa pada tanggal 30 November 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 28 November 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 30 November 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2016;
6. Memori banding tanggal 24 November 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2016;

7. Kontra memori banding tanggal 30 Desember 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 4 Januari 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2017;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sri Mulyani, S.E. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Surat bantuan memeriksa berkas perkara tanggal 2 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-061/MARTA/Epp.2/05.16 tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI (alm)** baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi **AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 21.00WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT. 05 RW. 02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan Sdr. TAJAU yang merupakan teman lama dari Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF (IJAY), kemudian Sdr. TAJAU memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY), setelah perkenalan itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) lalu sekitar pukul 01.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) pergi dari warung tersebut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit Hand Phone Mito warna putih milik Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) mendatangi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI ke rumahnya dan berkata "UMPATAN KAH BEJALANAN?", lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI menjawab "KEMANA?", Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menjawab "KE GUNUNG RONGGENG", dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI berkata "BEAPA?", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengatakan "MENEMUI TEMAN" lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung membonceng Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan Terdakwayang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "JAY KAWA BANTUI AKU?", yang dijawab oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "BANTUI APA?", lalu Terdakwa menjawab "BANTUI AKU MEMUKULI ANCAH", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "KENAPA JADI HANDAK DI PUKULI?", jawab Terdakwa "INYA MEHAGAI BINIKU" dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF langsung menjawab "AYUHA KENA AKU MEMBANTUI", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "HARI SELASA AJA KARENA DILAPANGAN BADMINTON KOSONG / SEPI

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ORANG”, dijawab oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF “IYA”, kemudian Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan langsung dibagi oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, dimana SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan setelah obat tersebut diminum oleh SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, lalu Terdakwa mengajak SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk melihat korban ANCAH di rumah korban ANCAH yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT. 05 RW. 02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar lalu setelah melihat korban ANCAH kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa berpisah; Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berangkat menjemput SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjarbaru, namun sekitar pukul 18.30 WITA SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF singgah ke rumah Sdri. IMAS (acil / bibi dari Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) "DIMANA SUDAH?" dan jawab Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "DIJALAN PARAK SAMPAI", selesai menerima telepon selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Simpang Empat Banjarbaru lalu Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merek Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah korban ANCAH, kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6302 OV, sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF langsung menuju rumah korban ANCAH dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF sampai di rumah korban ANCAH, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata "CEPAT MASUK MATIKAN SEPEDA MOTOR",

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah korban ANCAH (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban ANCAH dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban ANCAH dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban ANCAH dengan cara di tendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban ANCAH, tetapi pada saat itu korban ANCAH melawan hingga posisi Terdakwa dan korban ANCAH sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata "BANTUI AKU JAY", mendengar hal tersebut kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF memegang tangan kiri korban ANCAH berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban ANCAH di pegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban ANCAH yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening korban ANCAH secara bertubi-tubi hingga korban ANCAH jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "TUH BANTUI PANG" lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI memegang kaki korban ANCAH agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban ANCAH sambil terus memukuli kepala korban ANCAH dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban ANCAH dan langsung berdiri ternyata korban ANCAH pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban ANCAH di tusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban ANCAH oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban ANCAH berhasil keluar dari rumah dan berteriak "ABAH...ABAH", lalu Terdakwa mengejar korban ANCAH dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban ANCAH berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban ANCAH terlentang, kemudian Terdakwa menindih / menduduki badan bagian atas korban ANCAH dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban ANCAH dari arah depan korban ANCAH untuk dijeratkan dan diikat di leher korban ANCAH sambil ditarik dengan kuat sehingga korban ANCAH bersuara "AAHH...AAHH...AAHH" (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban ANCAH tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "TUH AMBILAKAN BAJU PANG DI DALAM GASAN MENUKUPI MUHA NYA" sambil wajahnya menatap ke arah SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI, kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "NAH MANG BAJU NYA", kemudian Terdakwa menutupi wajah korban ANCAH dengan baju kaos tersebut dengan berkata "MUN IKAM BEPADAH LAWAN URANG LAIN IKAM KUBUNUH", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban ANCAH dekat pohon rambutan;

- Bahwa Saksi M. ALPANI bersama-sama dengan Saksi ROFFIL SYALLIM dan Sdr. AKHMAD ALMADANI datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM dan Saksi AKHMAD ALMADANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian Saksi M. ALPANI dan Saksi AKHMAD ALMADANI memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi ROFFIL SYALLIM menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendekati Saksi M. ALPANI, lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "UMPAT JUA KAH NYAWA" (sambil menodongkan pisau) dan Saksi M. ALPANI menjawab "KADA ULUN HANDAK MAIN BULU TANGKIS", lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "KALO AE



UMPAT JUA, TU MATI SUDAH SEIKUNG (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), MUN HANDAK MAIN-MAIN AJA”, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menyuruh Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM dan Saksi AKHMAD ALMADANI masuk ke dalam gedung badminton, lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata ”HP MANA HP” dan menyuruh SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI untuk mengambil HP milik Saksi M. ALPANI dan Saksi AKHMAD ALMADANI, tidak berapa lama kemudian datang Saksi ZAINAL ILMI masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI ”ITU YANG HANYAR DATANG YANG BEKUPIAH, HP NYA AMBIL” dan dijawab oleh Saksi ZAINAL ILMI ”ULUN KADA MEMBAWA HP”, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menyuruh Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI bermain badminton dan sekitar 5 - 10 menit kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata ”BERBARIS” lalu Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI berbaris dan Saksi ZAKY hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP yang diberikan kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata kepada mereka ”MUN NYA BUAN AKU DAPAT POLISI BERARTI BUAN IKAM INI YANG MELAPOR”, setelah selesai memotret SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban MADJID ASUBARI dengan berkata ”TUH KIAU AKAN ABAHNYA PADAHAKAN SI ANCAH KEPELESET”, kemudian SAKSI MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung menuju ke rumah korban MADJID SOBARI diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah korban MADJID SOBARI lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengetuk pintu hingga korban MADJID SOBARI membuka pintu dan berkata "ADA APA?" dan dijawab SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "LAMPU GEDUNG KONSLET" lalu korban MADJID SOBARI masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pun berjalan menuju ke rumah korban ANCAH dengan diikuti korban MADJID SOBARI di belakangnya dan pada saat SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI sampai di depan pintu gedung badminton korban MADJID SUBARI berkata "MANA YANG KONSLET" dijawab oleh SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "DIDALAM YANG KONSLETNYA" dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung menjerat leher korban MADJID SOBARI dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata "BANTUI PANG PINGKUTI TALINYA" dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI berkata "ULUN KADA WANI", lalu Terdakwa berkata "IKAM DUDUKI AJA SAMBIL TEKAN PUNGGUNGNYA", dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung menduduki pinggang korban MADJID SUBARI sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa begeser kesebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban MADJID SUBARI dan mengeluarkan suara "NGROK..." seperti orang mengorok selama \pm 15 menit hingga korban MADJID SOBARI tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang di jeratkannya ke korban MADJID SUBARI, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata dari dalam gedung "SUDAHKAH? KEKANAKAN NI HANDAK BULIKAN" dan Terdakwa berkata "JANGAN" sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban ANCAH dekat pohon rambutan, lalu Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu SAKSI

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masih menduduki badan dari korban MADJID SUBARI, setelah keempat orang tersebut pulang lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF kembali ke arah gedung badminton kemudian Terdakwa mendekati SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF sambil berkata "ALIHAKAN KETEMPAT ANCAH", dan Terdakwa bersama SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF pun menggeser badan korban MADJID SOBARI dengan cara di angkat, SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengangkat bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban RUSNAWATI yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban ANCAH, begitu tiba di rumah korban ANCAH, korban RUSNAWATI melihat bahwa korban MADJID SOBARI telah tergeletak dan kemudian berteriak "AAAAAAA..." dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik korban RUSNAWATI begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban RUSNAWATI terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban RUSNAWATI di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher korban RUSNAWATI yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ± 10 menit kemudian tangan dari korban RUSNAWATI melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher korban RUSNAWATI dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang korban RUSNAWATI dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan korban RUSNAWATI dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah korban MADJID SOBARI dengan diikuti oleh Saksi

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban MADJID SOBARI, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah korban MADJID SUBARI lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah korban MADJID SOBARI kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengangkat tubuh korban RUSNAWATI dan KORBAN MADJID SUBARI serta korban ANCAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh korban RUSNAWATI di ikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pertama langsung mengangkat tubuh korban RUSNAWATI dan pada saat itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI memegang bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan korban RUSNAWATI dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh korban MADJID SOBARI dan pada saat tersebut SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengangkat tubuh bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh korban MADJID SOBARI ke dalam mobil dan pada saat itu kepala korban MADJID SOBARI berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI kembali mendatangi tubuh korban

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANCAH dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan tubuh korban ANCAH ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan menutupi badan korban ANCAH lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengambil sepeda motor Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF yang diletakkan di depan rumah korban ANCAH lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju pintu pagar sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI menutup pagar tersebut, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian ketika Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan korban RUSNAWATI dan KORBAN MADJID SUBARI serta korban ANCAH yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dibawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ZAKY, Saksi IJAY dan Terdakwa NANANG, maka korban ANCAH, korban MADJID SUBARI dan korban RUSNAWATI mengalami kematian (meninggal dunia);

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban RUSNAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
 3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban MADJID SUBARI dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban ANCAH dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI (alm)** baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi **AMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT. 05 RW. 02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan Sdr. TAJAU yang merupakan teman lama dari Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY), kemudian Sdr. TAJAU memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY), setelah perkenalan itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) lalu sekitar pukul 01.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) pergi dari warung tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IJAY) di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit Hand Phone Mito warna putih milik Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) mendatangi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI kerumahnya dan berkata "UMPATAN KAH BEJALANAN?", lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI menjawab "KEMANA?", Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menjawab "KE GUNUNG RONGGENG", dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI berkata "BEAPA?", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengatakan "MENEMUI TEMAN" lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung membonceng Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "JAY KAWA BANTUI AKU?", yang dijawab oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "BANTUI APA?", lalu Terdakwa menjawab "BANTUI AKU MEMUKULI ANCAH", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "KENAPA JADI HANDAK DI PUKULI?", jawab Terdakwa "INYA MEHAGAI BINIKU" dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF langsung menjawab "AYUHA KENA AKU MEMBANTUI", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "HARI SELASA AJA KARENA DILAPANGAN BADMINTON KOSONG / SEPI TIDAK ORANG", dijawab oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "IYA", kemudian Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan langsung dibagi oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, dimana SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan setelah obat tersebut diminum oleh SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, lalu Terdakwa mengajak SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk melihat korban ANCAH di rumah korban ANCAH yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT. 05 RW. 02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar lalu setelah melihat korban ANCAH kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berangkat menjemput SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITASAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF singgah ke rumah Sdri. IMAS (acil / bibi dari Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjarbaru dan pada saat berada di jalan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF(IJAY) "DIMANA SUDAH?" dan jawab Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "DIJALAN PARAK SAMPAI", selesai menerima telepon selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Simpang

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Banjarbaru lalu Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merek Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah korban ANCAH, kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6302 OV, sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF langsung menuju rumah korban ANCAH dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF sampai di rumah korban ANCAH, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata "CEPAT MASUK MATIKAN SEPEDA MOTOR", selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah korban ANCAH (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban ANCAH dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban ANCAH dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban ANCAH dengan cara di tendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban ANCAH, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu korban ANCAH melawan hingga posisi Terdakwa dan korban ANCAH sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata "BANTUI AKU JAY", mendengar hal tersebut kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF memegang tangan kiri korban ANCAH berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban ANCAH di pegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban ANCAH yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening korban ANCAH secara bertubi-tubi hingga korban ANCAH jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "TUH BANTUI PANG" lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI memegang kaki korban ANCAH agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban ANCAH sambil terus memukuli kepala korban ANCAH dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban ANCAH dan langsung berdiri ternyata korban ANCAH pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban ANCAH di tusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban ANCAH oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban ANCAH berhasil keluar dari rumah dan berteriak "ABAH...ABAH", lalu Terdakwa mengejar korban ANCAH dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban ANCAH berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban ANCAH terlentang, kemudian Terdakwa menindih / menduduki badan bagian atas korban ANCAH dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban ANCAH dari arah depan korban ANCAH untuk dijeratkan dan diikat di leher korban ANCAH sambil ditarik dengan kuat sehingga korban ANCAH bersuara "AAHH...AAHH...AAHH" (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban ANCAH tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "TUH AMBILAKAN BAJU PANG DI DALAM GASAN MENUKUPI MUHA NYA" sambil wajahnya menatap ke arah SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI, kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN SYAHRUNI masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "NAH MANG BAJU NYA", kemudian Terdakwa menutupi wajah korban ANCAH dengan baju kaos tersebut dengan berkata "MUN IKAM BEPADAH LAWAN URANG LAIN IKAM KUBUNUH", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban ANCAH dekat pohon rambutan;

- Bahwa Saksi M. ALPANI bersama-sama dengan Saksi ROFFIL SYALLIM dan Sdr. AKHMAD ALMADANI datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM dan Saksi AKHMAD ALMADANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian Saksi M. ALPANI dan Saksi AKHMAD ALMADANI memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi ROFFIL SYALLIM menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendekati Saksi M. ALPANI, lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "UMPAT JUA KAH NYAWA" (sambil menodongkan pisau) dan Saksi M. ALPANI menjawab "KADA ULUN HANDAK MAIN BULU TANGKIS", lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "KALO AE UMPAT JUA, TU MATI SUDAH SEIKUNG (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), MUN HANDAK MAIN-MAIN AJA", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menyuruh Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM dan Saksi AKHMAD ALMADANI masuk ke dalam gedung badminton, lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "HP MANA HP" dan menyuruh SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI untuk mengambil HP milik Saksi M. ALPANI dan Saksi AKHMAD ALMADANI, tidak berapa lama kemudian



datang Saksi ZAINAL ILMI masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "ITU YANG HANYAR DATANG YANG BEKUPIAH, HP NYA AMBIL" dan dijawab oleh Saksi ZAINAL ILMI "ULUN KADA MEMBAWA HP", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menyuruh Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI bermain badminton dan sekitar 5 - 10 menit kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "BERBARIS" lalu Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI berbaris dan Saksi ZAKY hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP yang diberikan kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata kepada mereka "MUN NYA BUAN AKU DAPAT POLISI BERARTI BUAN IKAM INI YANG MELAPOR", setelah selesai memotret SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban MADJID ASUBARI dengan berkata "TUH KIAU AKAN ABAHNYA PADAHAKEAN SI ANCAH KEPELESET", kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung menuju ke rumah korban MADJID SOBARI diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah korban MADJID SOBARI lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengetuk pintu hingga korban MADJID SOBARI membuka pintu dan berkata "ADA APA?" dan dijawab SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "LAMPU GEDUNG KONSLET" lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADJID SOBARI masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pun berjalan menuju ke rumah korban ANCAH dengan diikuti korban MADJID SOBARI di belakangnya dan pada saat SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI sampai di depan pintu gedung badminton korban MADJID SUBARI berkata "MANA YANG KONSLET" dijawab oleh SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "DIDALAM YANG KONSLETNYA" dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung menjerat leher korban MADJID SOBARI dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata "BANTUI PANG PINGKUTI TALINYA" dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI berkata "ULUN KADA WANI", lalu Terdakwa berkata "IKAM DUDUKI AJA SAMBIL TEKAN PUNGGUNGNYA", dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung menduduki pinggang korban MADJID SUBARI sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa begeser kesebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban MADJID SUBARI dan mengeluarkan suara "NGROK..." seperti orang mengorok selama \pm 15 menit hingga korban MADJID SOBARI tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang di jeratkannya ke korban MADJID SUBARI, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata dari dalam gedung "SUDAHKAH? KEKANAKAN NI HANDAK BULIKAN" dan Terdakwa berkata "JANGAN" sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban ANCAH dekat pohon rambutan, lalu Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masih menduduki badan dari korban MADJID SUBARI, setelah keempat orang tersebut pulang lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF kembali ke arah gedung badminton kemudian Terdakwa mendekati SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF sambil berkata "ALIHAKAN KETEMPAT ANCAH", dan Terdakwa bersama SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF pun menggeser badan korban MADJID SOBARI dengan cara di angkat, SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengangkat bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban RUSNAWATI yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban ANCAH, begitu tiba di rumah korban ANCAH, korban RUSNAWATI melihat bahwa korban MADJID SOBARI telah tergeletak dan kemudian berteriak "AAAAAAA..." dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik korban RUSNAWATI begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban RUSNAWATI terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban RUSNAWATI di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher korban RUSNAWATI yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah \pm 10 menit kemudian tangan dari korban RUSNAWATI melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher korban RUSNAWATI dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang korban RUSNAWATI dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan korban RUSNAWATI dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah korban MADJID SOBARI dengan diikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban MADJID SOBARI, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah korban MADJID SUBARI lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah korban MADJID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBARI kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengangkat tubuh korban RUSNAWATI dan KORBAN MADJID SUBARI serta korban ANCAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh korban RUSNAWATI di ikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pertama langsung mengangkat tubuh korban RUSNAWATI dan pada saat itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI memegang bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan korban RUSNAWATI dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh korban MADJID SOBARI dan pada saat tersebut SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengangkat tubuh bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh korban MADJID SOBARI ke dalam mobil dan pada saat itu kepala korban MADJID SOBARI berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI kembali mendatangi tubuh korban ANCAH dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan tubuh korban ANCAH ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan menutupi badan korban ANCAH lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengambil sepeda motor Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD YUSUF yang diletakkan di depan rumah korban ANCAH lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju pintu pagar sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI menutup pagar tersebut, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian ketika Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan korban RUSNAWATI dan KORBAN MADJID SUBARI serta korban ANCAH yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dibawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ZAKY, Saksi IJAY dan Terdakwa NANANG, maka korban ANCAH, korban MADJID SUBARI dan korban RUSNAWATI mengalami kematian (meninggal dunia);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban RUSNAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban MADJID SUBARI dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban ANCAH dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
 7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
 8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
 9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI (alm) baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi AMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 21.00WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT. 05 RW. 02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan Sdr. TAJAU yang merupakan teman lama dari Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY), kemudian Sdr. TAJAU memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY), setelah perkenalan itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) lalu sekitar pukul 01.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) pergi dari warung tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit Hand Phone Mito warna putih milik Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) mendatangi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI kerumahnya dan berkata "UMPATAN KAH BEJALANAN?", lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



SYAHRUNI menjawab “KEMANA?”, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menjawab “KE GUNUNG RONGGENG”, dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI berkata “BEAPA?”, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengatakan “MENEMUI TEMAN” lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung membonceng Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF “JAY KAWA BANTUI AKU?”, yang dijawab oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF “BANTUI APA?”, lalu Terdakwa menjawab “BANTUI AKU MEMUKULI ANCAH”, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata “KENAPA JADI HANDAK DI PUKULI?”, jawab Terdakwa “INYA MEHAGAI BINIKU” dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF langsung menjawab “AYUHA KENA AKU MEMBANTUI”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF “HARI SELASA AJA KARENA DILAPANGAN BADMINTON KOSONG / SEPI TIDAK ORANG”, dijawab oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF “IYA”, kemudian Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan langsung dibagi oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, dimana Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan setelah obat tersebut diminum oleh Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, lalu Terdakwa mengajak SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk melihat korban ANCAH di rumah korban ANCAH yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT. 05 RW. 02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar lalu setelah melihat korban ANCAH kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjarbaru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berangkat menjemput Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjarbaru, namun sekitar pukul 18.30 WITA Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF singgah ke rumah Sdri. IMAS (acil / bibi dari Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjarbaru dan pada saat berada di jalan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi AHMAD JAINI Als IJAY Bin MUHAMMAD YUSUF (IJAY) "DIMANA SUDAH?" dan jawab Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF "DIJALAN PARAK SAMPAI", selesai menerima telepon selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Simpang Empat Banjarbaru lalu Terdakwa memberi Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merek Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah korban ANCAH, kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6302 OV, sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF langsung menuju rumah korban ANCAH dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF sampai di rumah korban ANCAH, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata "CEPAT MASUK MATIKAN SEPEDA MOTOR", selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah korban ANCAH (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban ANCAH dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban ANCAH dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban ANCAH dengan cara di tendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban ANCAH, tetapi pada saat itu korban ANCAH melawan hingga posisi Terdakwa dan korban ANCAH sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata "BANTUI AKU JAY", mendengar hal tersebut kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF memegang tangan kiri korban ANCAH berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban ANCAH di pegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban ANCAH yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening korban



ANCAH secara bertubi-tubi hingga korban ANCAH jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "TUH BANTUI PANG" lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI memegang kaki korban ANCAH agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban ANCAH sambil terus memukuli kepala korban ANCAH dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban ANCAH dan langsung berdiri ternyata korban ANCAH pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban ANCAH di tusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban ANCAH oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban ANCAH berhasil keluar dari rumah dan berteriak "ABAH...ABAH", lalu Terdakwa mengejar korban ANCAH dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban ANCAH berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban ANCAH terlentang, kemudian Terdakwa menindih / menduduki badan bagian atas korban ANCAH dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban ANCAH dari arah depan korban ANCAH untuk dijerkakan dan diikat di leher korban ANCAH sambil ditarik dengan kuat sehingga korban ANCAH bersuara "AAHH...AAHH...AAHH" (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban ANCAH tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "TUH AMBILAKAN BAJU PANG DI DALAM GASAN MENUKUPI MUHA NYA" sambil wajahnya menatap ke arah SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI, kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "NAH MANG BAJU NYA", kemudian Terdakwa menutupi wajah korban ANCAH dengan baju kaos tersebut dengan berkata "MUN IKAM BEPADAH LAWAN URANG LAIN IKAM KUBUNUH", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melepaskan tarikan tali

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban ANCAH dekat pohon rambutan;

- Bahwa Saksi M. ALPANI bersama-sama dengan Saksi ROFFIL SYALLIM dan Sdr. AKHMAD ALMADANI datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM dan Saksi AKHMAD ALMADANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian Saksi M. ALPANI dan Saksi AKHMAD ALMADANI memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi ROFFIL SYALLIM menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mendekati Saksi M. ALPANI, lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "UMPAT JUA KAH NYAWA" (sambil menodongkan pisau) dan Saksi M. ALPANI menjawab "KADA ULUN HANDAK MAIN BULU TANGKIS", lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "KALO AE UMPAT JUA, TU MATI SUDAH SEIKUNG (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), MUN HANDAK MAIN-MAIN AJA", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menyuruh Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM dan Saksi AKHMAD ALMADANI masuk ke dalam gedung badminton, lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "HP MANA HP" dan menyuruh Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI untuk mengambil HP milik Saksi M. ALPANI dan Saksi AKHMAD ALMADANI, tidak berapa lama kemudian datang Saksi ZAINAL ILMI masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata kepada Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "ITU YANG HANYAR DATANG YANG BEKUPIAH, HP NYA AMBIL" dan dijawab oleh Saksi ZAINAL ILMI "ULUN KADA MEMBAWA HP", kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF menyuruh Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI bermain badminton dan sekitar 5 - 10 menit kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata "BERBARIS" lalu Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI berbaris dan Saksi ZAKY hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP yang diberikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata kepada mereka "MUN NYA BUAN AKU DAPAT POLISI BERARTI BUAN IKAM INI YANG MELAPOR", setelah selesai memotret Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban MADJID ASUBARI dengan berkata "TUH KIAU AKAN ABAHNYA PADAHAKEAN SI ANCAH KEPELESET", kemudian SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung menuju ke rumah korban MADJID SOBARI diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah korban MADJID SOBARI lalu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengetuk pintu hingga korban MADJID SOBARI membuka pintu dan berkata "ADA APA?" dan dijawab Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "LAMPU GEDUNG KONSLET" lalu korban MADJID SOBARI masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah dinyalakan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pun berjalan menuju ke rumah korban ANCAH dengan diikuti korban MADJID SOBARI di belakangnya dan pada saat Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI sampai di depan pintu gedung badminton korban MADJID SUBARI berkata "MANA YANG KONSLET" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI "DIDALAM YANG KONSLETNYA" dan tiba-

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



tiba Terdakwa datang dari belakang langsung menjerat leher korban MADJID SOBARI dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata "BANTUI PANG PINGKUTI TALINYA" dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI berkata "ULUN KADA WANI", lalu Terdakwa berkata "IKAM DUDUKI AJA SAMBIL TEKAN PUNGGUNGNYA", dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI langsung menduduki pinggang korban MADJID SUBARI sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa begeser kesebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan keleher korban MADJID SUBARI dan mengeluarkan suara "NGROK..." seperti orang mengorok selama \pm 15 menit hingga korban MADJID SOBARI tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang di jeratkannya ke korban MADJID SUBARI, kemudian Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berkata dari dalam gedung "SUDAHKAH? KEKANAKAN NI HANDAK BULIKAN" dan Terdakwa berkata "JANGAN" sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban ANCAH dekat pohon rambutan, lalu Saksi M. ALPANI, Saksi ROFFIL SYALLIM, Saksi AKHMAD ALMADANI dan Saksi ZAINAL ILMI keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI masih menduduki badan dari korban MADJID SUBARI, setelah keempat orang tersebut pulang lalu Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF kembali kearah gedung badminton kemudian Terdakwa mendekati SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF sambil berkata "ALIHAKAN KETEMPAT ANCAH", dan Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF pun menggeser badan korban MADJID SOBARI dengan cara di angkat, Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengangkat bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban RUSNAWATI yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban ANCAH, begitu tiba di rumah korban ANCAH, korban RUSNAWATI melihat bahwa korban MADJID SOBARI telah tergeletak dan kemudian berteriak "AAAAAAA..." dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik korban RUSNAWATI begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban RUSNAWATI terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban RUSNAWATI di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher korban RUSNAWATI yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ± 10 menit kemudian tangan dari korban RUSNAWATI melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher korban RUSNAWATI dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang korban RUSNAWATI dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan korban RUSNAWATI dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah korban MADJID SOBARI dengan diikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban MADJID SOBARI, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah korban MADJID SUBARI lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah korban MADJID SOBARI kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengangkat tubuh korban RUSNAWATI dan korban MADJID SUBARI serta korban ANCAH;

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh korban RUSNAWATI di ikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pertama langsung mengangkat tubuh korban RUSNAWATI dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI memegang bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan korban RUSNAWATI dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh korban MADJID SOBARI dan pada saat tersebut Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengangkat tubuh bagian pinggang, Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh korban MADJID SOBARI ke dalam mobil dan pada saat itu kepala korban MADJID SOBARI berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dan SAKSI MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI kembali mendatangi tubuh korban ANCAH dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ANCAH dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan tubuh korban ANCAH ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan menutupi badan korban ANCAH lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengambil sepeda motor Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF yang diletakkan di depan rumah korban ANCAH lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju pintu pagar sedangkan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu SAKSI MUHAMMAD ZAKY

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI menutup pagar tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian ketika Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan korban RUSNAWATI dan KORBAN MADJID SUBARI serta korban ANCAH yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN ALIAS ZAKY BIN SYAHRUNI dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dibawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ZAKY, Saksi IJAY dan Terdakwa NANANG, maka korban ANCAH, korban MADJID SUBARI dan korban RUSNAWATI mengalami kematian (meninggal dunia);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban RUSNAWATI dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
 3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban MADJID SUBARI dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap korban ANCAH dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
 7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
 8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
 9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2016, No. Reg.Perk.: PDM-063/MARTA/Epp.2/05/2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin H. MADJID SUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pertama Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin H. MADJID SUBARI** berupa **PIDANA MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 8880 TI, No. Ka.: MHFMIBA3JBK337784, No. Sin.: DH88777 An. MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 dengan No. Pol. DA 8880 TI, No. Ka.: MHFMIBA3JBK337784, No. Sin.: DH88777 An. MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si;
 3. 1 (satu) buah sarung penutup mobil warna silver terdapat noda darah;
 4. 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah handphone merek CROSS;
 5. 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 cincin batu akik;
 6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki An. ANTUNG MAFUZ, HAJI;
 7. 1 (satu) buah gelang emas;
 8. 1 (satu) buah cincin emas tanpa mata;
 9. 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
 10. 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
 11. 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
 12. 1 (satu) buah giwang emas;
 13. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek Seiko;
 14. 1 (satu) buah jam tangan warna emas merek Michael Cors;
 15. 1 (satu) buah kunci gabungan/Tool Kit merek Topenk;
 16. 1 (satu) buah uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah uang logam 20 (duapuluh) Sen Malaysia;
18. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
19. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
20. 6 (enam) buah anak kunci;
21. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi orange dan warna putih merek Nike;
22. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
23. 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
24. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru terdapat noda darah;
25. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bermotif garis merah;
26. 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
27. 1 (satu) lembar sarung warna biru;
28. 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
29. 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
30. 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
31. 1 (satu) buah rompi warna putih terdapat noda darah;
32. 1 (satu) buah senter warna hitam terdapat noda darah;

Seluruhnya dikembalikan kepada ahli waris yang diwakilkan kepada Saksi DR. FITRIANI, M.P bin MADJID SUBARI;

33. 1 (buah) jaket warna merah kombinasi warna hitam dan warna putih bertuliskan di belakangnya "PANDU SIWI" dan tulisan disebelah kanan depan "BADMINTON CLUB" dan tulisan sebelah kiri "LOTTO";
34. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan No. Pol.: DA 6302 OV;
35. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan di box sebelah kiri dan kanannya KLX dan Dunlop dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di selebornya bertuliskan "HAFI OFAL" warna putih tanpa dilengkapi plat (nomor polisi);
36. 1 (satu) buah handphone Iphone 5S warna putih gold;
37. 1 (satu) buah handphone BlackBerry Z 10 warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E., M.Sialis NANANG bin H. MADJID SUBARI melalui Saksi TITIK NURYATI, S.E binti GIYAR;

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



38. Uang tunai sejumlah Rp309.000, (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Pecahan Rp50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp5.000, (Lima Ribu Rupiah) 10 (Sepuluh) Lembar dan Pecahan Rp2.000, (Dua Ribu Rupiah) 4 (Empat) Lembar;
39. 1 (satu) buah jam merek Harley Davidson Warna Silver;
40. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
41. 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
42. 1 (satu) lembar celana panjang merek Onile;
43. 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKY AINUDIN alias ZAKY bin SYAHRUNI;

44. Uang tunai Rp178.000, (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, Pecahan Rp5.000, (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) Lembar, Pecahan Rp2.000, (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 30 (Tiga Puluh) Lembar, Pecahan Rp1.000, (Seribu Rupiah) sebanyak 13 (Tigabelas) Lembar;
45. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan No. Pol DA 6399 KB;
46. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
47. 1 (satu) buah sweater warna hitam;
48. 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;
49. 1 (satu) buah topi loreng;
50. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;
51. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF;

52. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuhpuluh) centimeter dan 20 (duapuluh) centimeter;



53. 1 (satu) puntung rokok LA Bold;
54. 1 (satu) botol minyak angin cap kapak;
55. 1 (satu) buah masker warna biru terdapat noda darah;
56. 1 (satu) buah masker warna biru muda tidak ada noda darah;
57. 1 (satu) utas tali tambang warna putih sepanjang 50 (limapuluh) centimeter;
58. 4 (empat) potong kayu, 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (Empat Puluh Delapan Koma Lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (Tiga Puluh Tuju) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (Tiga Puluh Tiga) centimeter;
59. 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 18 (delapanbelas) centimeter;
60. 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (limabelas) centimeter;
61. 1 (satu) buah senjata mainan warna silver bertuliskan "99";
62. 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;
63. 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

64. 1 (satu) buah flashdisk yang isinya rekaman suara MUHAMMAD NORMANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 28 November 2016 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 10 November 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta hukum dan bukti serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun tim Penasihat Hukum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang meringankan pemohon banding / Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon banding keberatan atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menolak alibi Terdakwa / pemohon banding;
- Bahwa pemohon banding / Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura karena ada kekhilafan Hakim dalam menentukan dan menetapkan unsur turut serta dan merencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pemohon banding tidak mengenali seseorang yang bernama Ahmad Jaini alias Jay bin Muhamad Yusuf dan Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani apalagi sampai menyusun rencana untuk menghabisi nyawa kedua orang tua serta adik kandungnya sendiri tersebut (almarhum Ancah, almarhum H. Madjid Subari dan almarhumah Rusnawati);
- Bahwa berdasar hal tersebut di atas, pemohon banding / Terdakwa Muhammad Norhansyah, SE.M.Si. alias Nanang bin H. Madjid Subari mohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 24 November 2016 maupun kontra memori banding tanggal 30 Desember 2016, yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembelaan maupun tuntutan dari Penuntut umum dan tidak ada hal-hal baru. Hal-hal tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 10 November 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam diri Terdakwa juga terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang tidak disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu bahwa Terdakwa mempunyai keluarga, anak dan isteri yang menjadi tanggungannya, sehingga sebagai pelajaran hidup bagi Terdakwa adalah adil bilamana Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 10 November 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN Mtp tanggal 10 November 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka: MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin: DH88777 atas nama MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E.,M.Si;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (Satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 Dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka. MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 warna abu-abu metalik atas nama MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E, M.Si;
 - 1 (satu) lembar kain terpal penutup kendaraan warna silver yang terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merek CROSS;
 - 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 (tigabelas) cincin batu akik;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Suzuki Shogun atas nama ANTUNG MAFUZ, HAJI;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
 - 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
- 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
- 1 (satu) buah giwang emas;
- 1 (satu) unitarloji warna silver merek Seiko;
- 1 (satu) unit arloji warna emas merek Michael Cors;
- 1 (satu) unit Tool Kit merek Topeak;
- 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
- 1 (satu) keping uang logam 20 (duapuluh) Sen Malaysia;
- 2 (dua) keping uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
- 6 (enam) buah anak kunci;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merek Nike;
- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
- 1 (satu) lembar rompi warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah lampu senter warna merah yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi DR. FITRIANI, M.P bin H. MADJID SUBARI selaku perwakilan;

- 1 (satu) lembar jaket warna merah kombinasi hitam dan putih bertuliskan "PANDU SIWI" pada bagian belakang, dan bertuliskan "BADMINTON CLUB" pada bagian depan sebelah kanan serta tulisan "LOTTO" pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
- 1 (satu) unit Iphone 5S warna putih gold;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z.10 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan "KLX dan Dunlop" di bok sebelah kiri dan kanannya

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di spakbornya bertuliskan "HAFI OFAL" warna putih tanpa dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E., M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI;

- Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tigaratus sembilanribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (limaribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (duaribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Onilene;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKI AINUDIN alias ZAKI bin SYAHRUNI;

- Uang Tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (limaribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (duaribu Rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 13 (tigabelas) Lembar;
- 1 (satu) unitarloji merek Harley Davidson warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin Warna Hitam Putih Dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "HUGO BOSS";
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah topi loreng;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF;

- 3 (tiga) utas tali warna putih yang terdapat noda darah dengan panjang masing-masing 70 (tujuh puluh) centimeter, 20 (dua puluh) centimeter dan 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah puntung rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah botol minyak angin Cap Kapak;
- 1 (satu) buah masker warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 4 (empat) potong kayu: 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah senjata mainan warna silver terbuat dari bahan plastik bertuliskan "P 99";
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
- 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman suara percakapan di antara Terdakwa MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E., M.Si alias NANANG bin MADJID SUBARI dengan Saksi CAHYONO ADE SAPUTRO bin ERWAN HARIYANTO, Saksi M. RETNO BACHTIAR bin MOH. RACHMAN ZAINOLLAH, Saksi ABDUL RAHMANSYAH alias UPIK bin RASIDI;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 125/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh kami H. EDDY TJAHHJONO, S.H.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, PERMADI WIDHIYATNO, S.H.M.Hum dan RUSMAWATI, S.H.M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum. H. EDY TJAHHJONO, S.H.,M.Hum.

ttd

RUSMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)